

ABSTRAKSI

Dalam beberapa tahun terakhir ini sering timbul permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia, yang pada intinya menyangkut soal apakah Hak Asasi Manusia merupakan suatu konsep yang universal ataukah sesuatu yang lokal sifatnya (tergantung situasi politik, ekonomi, keamanan, sosial dari negara yang bersangkutan). Setiap manusia di negara manapun di bumi ini selalu peka terhadap persoalan yang berkaitan dengan hak asasi, khususnya mengenai masalah pertanahan. Mengenai yang terakhir ini, bagi manusia tanah merupakan tempat terpenting bagi kehidupannya. Tanah sangat dibutuhkan oleh manusia baik sebagai tempat tinggal, sebagai lahan pertanian, maupun untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Pada intinya, masalah pertanahan pada saat ini telah merupakan suatu titik yang sangat rawan dalam usaha kita mencapai suatu pembangunan yang sustainable di negara kita. Hal ini disebabkan karena secara sosiologis, masalah pertanahan di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, telah berkembang menjadi konflik antara pemilik modal melawan rakyat jelata yang menjadi pemilik tanah.

Hak milik merupakan suatu hak atas tanah yang bersifat turun temurun dan mempunyai kedudukan yang paling kuat dibandingkan dengan hak-hak atas tanah yang lain. Pemikiran tentang hak milik ini sudah ada sejak teori paling awal, namun identifikasi milik dengan milik pribadi baru mulai muncul beberapa waktu sebelum abad ke-17. Sejak awal, telah ada argumentasi mengenai milik pribadi, yang keberadaannya telah menyebabkan milik tersebut menjadi masalah moral yang penuh pertentangan. Namun demikian, para ahli teori tidak menyamakannya dengan milik.

Sejarah agraria Indonesia mengenal adanya pemilikan tanah baik oleh raja maupun individu, jauh sebelum datangnya penjajah oleh Inggris ataupun Belanda. Dalam jaman kerajaan Jawa tradisional, hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat. Realitas hukum adat di Jawa, setiap orang yang membuka tanah (liar) kosong, membuka hutan, diperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah (*erfelijk individueel bezitsrecht*).

Datangnya penjajah, memberikan tekanan pada keberadaan hukum adat. Konsep barat tentang agraria memutarbalikkan konsep hukum adat. Konsep hukum adat yang mengedepankan *ipso facto* penguasaan tanah ditundukkan oleh pemilikan tanah oleh negara. Dengan konsep *domein verklaring* maka semua tanah jajahan adalah milik negara, kecuali seseorang mampu membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

Tradisi baru juga muncul dalam hak kepemilikan individu atas tanah yaitu disebut *Agrarische Eigendom* yang ditujukan pada penduduk asli. Orang Indonesia asli yang ingin memiliki hak tersebut harus memohon kepada Pengadilan Negeri

tempat tanah terletak. Sementara itu, pengakuan keberadaan hukum adat hanyalah sekedar di atas kertas, karena kenyataannya hukum adat semakin didesak ke pinggir dan terabaikan oleh kekuasaan negara dan kepentingan swasta yang menginginkan tanah luas untuk diusakan.